

Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Gorontalo

Abdul Razak Suleman¹, Marwan Marwan², Sumiyati B³

¹²³Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Corresponding Email: raja.ikrar28@gmail.com¹

Abstract

Medical rehabilitation is one of the key programs for inmates convicted of narcotics offenses at Class II A Gorontalo Prison, in line with the Decree of the Director General of Corrections Number: PAS-36.OT.02.02 of 2020. This study examines the factors inhibiting optimal medical and social rehabilitation for drug inmates and outlines the stages of the prison's medical rehabilitation program. Using normative and empirical legal methods, the study finds that obstacles include limited medical facilities, inadequate infrastructure, the presence of inmates with serious illnesses, and lack of family support. The Therapeutic Community (TC) rehabilitation program consists of four stages: Detox, Induction, Primary, and Re-entry. Despite these challenges, the TC program continues to run effectively, fostering discipline and reducing inmates' dependence on drugs.

Keywords : Optimization; Rehabilitation; Medical; Narcotics; Prisoners

Publish Date : 29 Mei 2025

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dalam proses pemidanaan,¹² Lapas merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tempat dan rumah bagi para pelanggar hukum (Narapidana). Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Lapas mempunyai fungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat diterima ke dalam lingkungan sosial dan dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat.³

Hal ini bertujuan agar WBP dapat berperan aktif sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kondisi Lapas maupun Rumah Tahanan (Rutan) pada saat ini mengalami kelebihan kapasitas yang disebabkan karena meningkatnya kejahatan yang tidak seimbang dengan kapasitas Lapas yang tersedia di setiap daerah. Menjadi tempat untuk menampung WBP berdasarkan system pidana, Narkotika adalah satu zat kimia sejenis obat bius atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan.⁴⁵ Namun di sis lain, narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi pemakainya,

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 9(0854), 131-142.

⁴ Kristianingsih, S. A., & Rahayu, Y. P. (2020). Peran Lapas dan Lapasustik pada Residivis Narkotika Pengguna. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(1), 114-138.

⁵ Natsir, M., Syahril, M. A. F., Aris, A., & Dzulqarnain, A. (2024). Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkotika di Era Digital. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 441-446.

¹ Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15.

² Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

³ Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan

yang pada akhirnya dapat menjadi pengaruh negatif pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Lapas di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi pembinaan dan pemulihan sosial bagi narapidana. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah overkapasitas yang berujung pada berbagai persoalan keamanan, kesehatan, dan kualitas layanan masyarakat. Data dari Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 276.172 penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia, dengan kelebihan kapasitas mencapai 109 persen dari total daya tampung. Kondisi ini tidak hanya memicu gesekan antar narapidana, seperti yang terjadi di Rutan Kabanjahe Karo, tetapi juga menurunkan kualitas pembinaan dan perawatan kesehatan di dalam Lapas.

Kontribusi terbesar terhadap overkapasitas ini berasal dari narapidana kasus narkoba, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta data Badan Narkotika Nasional (BNN). Penyalahguna narkoba, yang pada dasarnya merupakan korban sekaligus pelaku, kerap dijatuhi hukuman penjara alih-alih mendapatkan rehabilitasi sesuai amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Padahal, Pasal 54 Undang-Undang Narkoba mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan sekadar hukuman penjara.⁶ Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal, karena banyak penyalahguna tetap mendekam di Lapas tanpa akses rehabilitasi yang memadai.

Permasalahan semakin kompleks dengan keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai di banyak Lapas, termasuk Lapas Kelas II A Gorontalo. Lapas ini, misalnya, mengalami kelebihan penghuni hampir dua kali lipat dari kapasitas idealnya, serta kekurangan ruangan khusus, dokter spesialis,

dan psikiater untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, pemisahan antara narapidana umum dan khusus narkoba belum berjalan optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan. Hambatan-hambatan ini berdampak pada rendahnya kualitas dan capaian rehabilitasi bagi narapidana narkoba.

Meskipun demikian, pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.⁷ Upaya ini diperkuat dengan pelaksanaan program rehabilitasi di beberapa Lapas, termasuk Lapas Kelas II A Gorontalo, yang secara aktif melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana narkoba, meski masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan struktural. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikis narapidana, serta membekali mereka dengan keterampilan sosial agar mampu kembali berfungsi di masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi medis bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Gorontalo. Dengan jumlah narapidana narkoba yang terus meningkat dan keterbatasan fasilitas yang ada, diperlukan kajian mendalam mengenai hambatan, tantangan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan dan praktik masyarakat yang lebih humanis, efektif, dan sesuai dengan tujuan pemulihan sosial serta kesehatan narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁶ *Vide* Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁷ *Vide* Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan.⁸ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu tindakan dalam mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta persturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap terhadap proses rehabilitasi penyalhgunaan narkotika.^{9 10}

Analisis dan Diskusi

Faktor-Faktor Penghambat Tidak Optimalnya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo

Pelaksanaan program rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia, seperti peralatan medis, alat kesehatan, serta infrastruktur bangunan dan ruangan khusus untuk rehabilitasi, masih jauh dari standar ideal. Padahal, keberadaan sarana penunjang seperti laboratorium sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi, terutama dalam pemeriksaan laboratorium patologi klinik dan deteksi narkotika. Pemeriksaan ini meliputi tes darah lengkap, kimia darah, serta tes narkotika yang menjadi syarat minimal layanan rehabilitasi.¹¹

Keterbatasan fasilitas ini berdampak

langsung pada efektivitas program rehabilitasi. Tanpa dukungan sarana yang memadai, proses pemantauan kesehatan narapidana tidak dapat berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa fasilitas kesehatan yang terbatas dapat menghambat pemulihan pecandu narkotika secara fisik maupun psikis.¹² Akibatnya, narapidana yang seharusnya mendapatkan perawatan intensif tidak bisa menjalani seluruh tahapan rehabilitasi dengan baik.

Selain kendala sarana, keberadaan narapidana dengan penyakit berat juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Banyak di antara pecandu narkotika yang menderita penyakit serius, baik yang terkait langsung dengan konsumsi narkotika, seperti gangguan hati dan infeksi, maupun penyakit lain seperti jantung dan diabetes. Kondisi kesehatan yang buruk ini sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan rehabilitasi, mulai dari detoksifikasi hingga re-entry ke masyarakat.¹³

Kesehatan fisik dan mental yang terganggu membuat proses rehabilitasi berjalan tidak maksimal. Narapidana dengan penyakit berat sering kali tidak mampu mengikuti jadwal kegiatan yang padat dan membutuhkan penanganan medis khusus. Hal ini menuntut adanya kolaborasi antara petugas Lapas dengan tenaga medis profesional agar kebutuhan kesehatan narapidana dapat terpenuhi secara optimal.¹⁴ Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan di Lapas sering kali menjadi kendala tersendiri.

⁸ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

⁹ Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. *Umitoba Ukhuvah Grafika*.

¹⁰ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.

¹¹ *Vide* Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan

¹² Yuliana, S. (2021). Analisis Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Narkotika di Lapas. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(1), 67-78.

¹³ World Health Organization. (2022). Health in Prisons: A WHO Guide to the Essentials in Prison Health.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241547662>

¹⁴ UNODC. (2021). Drug Use and Health in Prison Settings. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/publications.html>

Faktor lain yang tak kalah penting adalah kurangnya dukungan dari keluarga narapidana. Selama proses rehabilitasi, dukungan emosional dan sosial dari keluarga sangat dibutuhkan agar narapidana termotivasi untuk berubah dan pulih dari ketergantungan narkoba. Namun, kenyataannya, masih banyak keluarga yang jarang mengunjungi atau bahkan tidak peduli terhadap proses pemulihan anggota keluarganya di Lapas. Kurangnya dukungan ini dapat menurunkan semangat narapidana untuk mengikuti program rehabilitasi secara konsisten.¹⁵

Dukungan keluarga terbukti berperan penting dalam keberhasilan rehabilitasi, terutama dalam membangun rasa percaya diri dan harapan bagi narapidana. Menurut penelitian, keterlibatan keluarga dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan mencegah terjadinya kekambuhan setelah narapidana kembali ke masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, pendekatan multipel yang melibatkan keluarga dan komunitas sangat dianjurkan dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan,¹⁷ upaya rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Kelas II A Gorontalo sejalan dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, yakni kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.¹⁸ Dalam konteks ini, pemerintah telah memilih untuk mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sebagai bentuk pelayanan kepada narapidana narkoba. Namun, agar kebijakan ini berjalan efektif, perlu adanya peningkatan sarana, penanganan kesehatan yang lebih

baik, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat secara aktif dalam proses rehabilitasi.

Metode dan Tahapan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo merupakan institusi yang secara khusus menangani pembinaan dan rehabilitasi narapidana kasus narkoba. Fokus utama dari program pembinaan di lapas ini adalah memberikan layanan rehabilitasi narkoba yang terintegrasi, dengan tujuan membantu para warga binaan untuk pulih dari ketergantungan narkoba. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang telah menjalin kerja sama dengan lapas khusus narkoba dalam menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan.¹⁹

Rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Gorontalo tidak hanya sekadar upaya pengobatan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial. Menurut Gani (2015), rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan proses pengobatan yang bertujuan membebaskan individu dari ketergantungan.²⁰ Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari detoksifikasi, terapi medis, hingga konseling psikologis. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi hak bagi setiap narapidana untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun mental.

Tahapan rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Gorontalo biasanya mengikuti model Therapeutic Community (TC), yang terdiri dari beberapa fase penting. Fase pertama adalah detoksifikasi, di mana narapidana dibantu untuk mengatasi gejala putus zat secara medis. Selanjutnya, mereka menjalani fase induksi dan primer, yang berfokus pada pembentukan perilaku positif, konseling kelompok, serta pelatihan keterampilan

¹⁵ Putri, L. A., & Sari, N. (2022). Peran Dukungan Keluarga dalam Proses Rehabilitasi Narkoba. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(2), 123-134.

¹⁶ Sari, D. M., & Wulandari, F. (2023). Efektivitas Rehabilitasi Narkoba Berbasis Keluarga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(1), 45-56

¹⁷ *Vide* Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan

¹⁸ Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.

¹⁹ *Vide* Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan

²⁰ Gani, A. (2015). Rehabilitasi Narkoba: Proses dan Tantangan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 123-130.

hidup. Fase terakhir adalah re-entry, yaitu tahap persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik.²¹

Selain aspek medis dan psikologis, proses rehabilitasi juga menekankan pentingnya dukungan sosial, baik dari lingkungan lapas maupun keluarga. Dukungan ini terbukti dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih sehat. Menurut Somar, rehabilitasi narkoba merupakan proses yang mempengaruhi pemulihan dan penyembuhan pecandu secara menyeluruh, sehingga keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan agar hasil rehabilitasi dapat optimal.²²

Dengan demikian, program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Gorontalo memegang peranan penting dalam upaya pemulihan narapidana narkoba. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan mengurangi angka ketergantungan, tetapi juga memulihkan martabat dan fungsi sosial narapidana di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa rehabilitasi adalah hak pemulihan jiwa dan raga, yang memungkinkan pecandu narkoba untuk kembali menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi lingkungan sekitarnya.^{23 24}

Metode Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Pada Lapas Kelas IIA Gorontalo dilakukan berbagai metode rehabilitasi diantaranya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Banyak metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial atau rehabilitasi narkoba di Indonesia. Tetapi, yang paling dominan diterapkan, khususnya di lembaga pemasyarakatan adalah metode

Therapeutic Community (TC). Bukan hanya di lembaga pemasyarakatan, banyak lembaga atau instansi lain yang juga menerapkan metode ini, seperti halnya kementerian sosial. TC termasuk dalam rehabilitasi jangka panjang karena waktu pelaksanaannya kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo berfokus pada rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkoba, yang bertujuan memulihkan fungsi mental, sosial, dan psikologis mereka agar dapat kembali menjalankan peran di masyarakat. Program ini merupakan bagian dari upaya pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Permenkumham No.12 Tahun 2017 dan didukung oleh komitmen pihak lapas untuk terus meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi. Melalui program ini, narapidana yang memenuhi syarat mengikuti serangkaian kegiatan selama enam bulan dengan harapan dapat pulih dari ketergantungan narkoba dan menjadi pribadi yang produktif setelah bebas.

Metode utama yang digunakan dalam rehabilitasi sosial di Lapas Gorontalo adalah metode Therapeutic Community (TC), yang telah terbukti efektif dalam mengubah perilaku, pola pikir, dan nilai-nilai sosial narapidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya dukungan kelompok sebaya, di mana narapidana saling membantu dalam proses pemulihan. TC tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengendalian emosi, dan pengembangan keterampilan sosial serta spiritual.²⁵ Dengan demikian, perubahan yang diharapkan bersifat menyeluruh, mencakup perilaku, mental, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan sosial.

Tahapan rehabilitasi TC di Lapas Gorontalo terdiri dari empat fase utama, yaitu detoksifikasi, induction, primary, dan re-entry. Tahap detoksifikasi merupakan

²¹ UNODC. (2021). Drug Use and Health in Prison Settings. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/publications.html>

²² Somar, M. (2001). Rehabilitasi Narkoba: Pendekatan Holistik. Jurnal Psikologi, 9(1), 45-52.

²³ Gani, A. (2015). Rehabilitasi Narkotika: Proses dan Tantangan. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 7(2), 123-130.

²⁴ Somar, M. (2001). Rehabilitasi Narkoba: Pendekatan Holistik. Jurnal Psikologi, 9(1), 45-52.

²⁵ Ramli, C. (2018). Rehabilitasi social holistik sistematis terhadap korban napza di brskpn-galih pakuhan.

langkah awal yang bertujuan untuk mengatasi krisis fisik dan psikis akibat penghentian penggunaan narkoba. Pada tahap ini, narapidana mendapatkan intervensi medis dan dukungan psikologis untuk mengurangi gejala putus zat. Tahap berikutnya adalah *induction*, di mana konselor mulai melakukan pendekatan personal, mengenal latar belakang narapidana, serta menilai kesiapan mereka untuk mengikuti program rehabilitasi secara intensif.

Tahap *primary* menjadi inti dari proses rehabilitasi, dengan fokus pada pengembangan psikologis dan sosial narapidana. Beragam kegiatan dilaksanakan, seperti *morning meeting*, konseling kelompok, seminar, pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan permainan yang mendukung pembentukan karakter positif. Pada fase ini, narapidana didorong untuk aktif berpartisipasi, belajar mengelola konflik, dan membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Kegiatan yang terstruktur dan disiplin ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai positif dan meningkatkan rasa percaya diri narapidana.

Fase terakhir, yaitu *re-entry*, merupakan tahap persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Pada tahap ini, program-program yang telah dijalani tetap dilanjutkan dengan intensitas yang lebih tinggi, guna memastikan bahwa narapidana benar-benar siap menghadapi tantangan di luar lapas tanpa kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Banyak alumni program ini yang berhasil berhenti menggunakan narkoba dan bahkan menjadi konselor bagi peserta baru, menunjukkan keberhasilan pendekatan TC dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Gorontalo juga melibatkan berbagai pihak eksternal, seperti Badan Narkotika Nasional, yayasan sosial, psikolog, dan instruktur yang berperan sebagai pendamping dan fasilitator. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan sesuai standar dan narapidana mendapatkan dukungan yang

komprehensif.²⁶ Selain itu, evaluasi rutin dan pemberian sertifikat kepada peserta yang telah menyelesaikan program menjadi bagian dari upaya penghargaan dan motivasi agar mereka tetap konsisten menjalani hidup sehat.

Meskipun program rehabilitasi telah berjalan dengan baik, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan fasilitas dan kapasitas lapas yang sering mengalami *over kapasitas*. Namun, pihak lapas terus berupaya memberikan pelayanan terbaik sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Evaluasi terhadap program menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, dengan angka *residivisme* yang rendah dan perubahan positif pada perilaku serta kesadaran narapidana. Hal ini menjadi indikator bahwa program rehabilitasi sosial di Lapas Gorontalo memberikan dampak nyata bagi para peserta.

Secara keseluruhan, program rehabilitasi sosial di Lapas Kelas IIA Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan peningkatan kualitas hidup narapidana. Melalui pendekatan TC yang terstruktur, dukungan berbagai pihak, serta evaluasi berkelanjutan, narapidana didorong untuk menjadi individu yang lebih baik, disiplin, dan siap kembali ke masyarakat sebagai agen perubahan dan duta anti narkoba. Dengan demikian, keberhasilan program ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan strategis untuk optimalisasi layanan rehabilitasi di masa mendatang.

Kesimpulan

Rehabilitasi merupakan hak setiap warga negara, termasuk narapidana kasus narkoba, untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas II A Gorontalo masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana medis,

²⁶ Syahril, M. A. F., Rusli, I. R. I., & Aris, A. (2022). The Urgency of Guidance in Correctional Institutions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2).

infrastruktur yang kurang memadai, adanya narapidana dengan penyakit berat, serta minimnya dukungan keluarga dalam proses rehabilitasi.

Meskipun demikian, program rehabilitasi dengan metode Therapeutic Community (TC) yang terdiri dari empat tahap tetap berjalan rutin dan konsisten. Program ini terbukti cukup efektif dalam membantu narapidana membangun disiplin, bekerja sama dalam kelompok, serta mengurangi keinginan untuk kembali mengonsumsi narkoba, sehingga mendukung proses pembentukan pribadi yang lebih baik.

Referensi

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.
- Gani, A. (2015). Rehabilitasi Narkotika: Proses dan Tantangan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 123-130.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kristianingsih, S. A., & Rahayu, Y. P. (2020). Peran Lapas dan Lapasustik pada Residivis Narkotika Pengguna. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(1), 114-138.
- Natsir, M., Syahril, M. A. F., Aris, A., & Dzulqarnain, A. (2024). Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 441-446.
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Putri, L. A., & Sari, N. (2022). Peran Dukungan Keluarga dalam Proses Rehabilitasi Narkotika. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(2), 123-134.
- Ramli, C. (2018). Rehabilitasi social holistik sistematis terhadap korban napza di brskpn-galih pakuan.
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15.
- Sari, D. M., & Wulandari, F. (2023). Efektivitas Rehabilitasi Narkotika Berbasis Keluarga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(1), 45-56
- Somar, M. (2001). Rehabilitasi Narkotika: Pendekatan Holistik. *Jurnal Psikologi*, 9(1), 45-52.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Syahril, M. A. F., Rusli, I. R. I., & Aris, A. (2022). The Urgency of Guidance in Correctional Institutions. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2).
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.
- UNODC. (2021). *Drug Use and Health in Prison Settings*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/publications.html>
- World Health Organization. (2022). *Health in Prisons: A WHO Guide to the Essentials in Prison Health*. <https://www.who.int/publications/item/9789241547662>
- Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(0854), 131-142.
- Yuliana, S. (2021). Analisis Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Narkotika di Lapas. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(1), 67-78.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi

Narkotika.
Keputusan Direktur Jenderal
Pemasarakatan Nomor: PAS-
36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang
Standar Pelayanan Pemasarakatan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted without any commercial or financial relationships that could potentially create a conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.